



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 40 TAHUN 2019**


TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN JALAN BARU
KECAMATAN CURUP KABUPATEN REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa/kelurahan dengan desa/kelurahan lainnya di Kabupaten Rejang Lebong, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
12. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN JALAN BARU KECAMATAN CURUP KABUPATEN REJANG LEBONG**

PARAF KOREK	
KABAG	
KASUBBAGI	
STAF	

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan
4. Kelurahan Jalan Baru adalah Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong
5. Batas Wilayah Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi antar kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti Pinggir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Kelurahan.
8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT (East/E) adalah Garis Bujur disebelah timur meridian.
9. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS (South/S) adalah sebuah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi bumi sebelah selatan terhadap garis khatulistiwa
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/ penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
11. Penetapan batas kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan titik-titik koordinat batas.
12. Peta Penetapan Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
13. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran *Global Positioning System* (GPS), poligon, situasi detail, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Kelurahan.
14. Pelacakan yang selanjutnya disingkat P adalah titik yang ditetapkan berdasarkan hasil survey di lapangan.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
16. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kelurahan yang diletakkan di sisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Kelurahan.

PARAF KOREKSI	
KABAG	
KASUBBAGI	
STAF	



Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan batas wilayah kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong.

Pasal 3


Batas Wilayah Kelurahan Jalan Baru Kecamatan Curup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : - Desa Batu Dewa,
- Kelurahan Dusun Curup
- Kelurahan Karang Anyar
- b. Batas sebelah Timur : - Kelurahan Kepala Siring
- Kelurahan Karang Anyar
- c. Batas sebelah Selatan : - Kelurahan Pasar Tengah
- Kelurahan Pasar Baru
- Kelurahan Talang Benih
- d. Batas sebelah Barat : - Desa Batu Dewa
- Kelurahan Talang Benih

Pasal 4

Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Jalan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

1. Batas sebelah utara dimulai dari P.00 dengan koordinat $102^{\circ} 31' 24,650''$ E $3^{\circ} 27' 36,169''$ S menuju ke TK.01 dengan koordinat $102^{\circ} 31' 32,133''$ E $3^{\circ} 27' 30,914''$ S menuju ke TK.02 dengan koordinat $102^{\circ} 31' 33,196''$ E $3^{\circ} 27' 31,297''$ S menuju ke P.01 (PABU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 35,472''$ E $3^{\circ} 27' 33,887''$ S menuju ke P.02 (PBU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 40,714''$ E $3^{\circ} 27' 33,642''$ S menuju ke P.03(PBU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 40,674''$ E $3^{\circ} 27' 37,364''$ S hingga ke TK.03 dengan koordinat $102^{\circ} 31' 42,319''$ E $3^{\circ} 27' 36,925''$ S.
2. Batas sebelah timur dimulai dari TK.03 menuju TK.04 dengan koordinat $102^{\circ} 31' 42,249''$ E $3^{\circ} 27' 37,822''$ S menuju ke TK.05 dengan koordinat $102^{\circ} 31' 40,806''$ E $3^{\circ} 27' 43,738''$ S hingga ke P.04 (PABU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 38,906''$ E $3^{\circ} 27' 44,442''$ S.
3. Batas sebelah selatan dari P.04 menuju ke P.05 (PABU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 36,311''$ E $3^{\circ} 27' 47,445''$ S menuju ke P.06 (PABU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 34,932''$ E $3^{\circ} 27' 49,201''$ S menuju ke P.07 (PABU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 33,461''$ E $3^{\circ} 27' 49,493''$ S menuju ke P.08 (PABU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 32,250''$ E $3^{\circ} 27' 50,274''$ S menuju P.09 (PABU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 31,242''$ E $3^{\circ} 27' 51,055''$ S menuju P.09A dengan koordinat $102^{\circ} 31' 29,449''$ E $3^{\circ} 27' 51,797''$ S hingga ke TK.06 dengan koordinat $102^{\circ} 31' 24,019''$ E $3^{\circ} 27' 56,295''$ S.
4. Batas sebelah barat dari TK.06 menuju ke P.10 (PBU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 23,646''$ E $3^{\circ} 27' 56,002''$ S menuju ke P.11 (PBU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 22,829''$ E $3^{\circ} 27' 55,206''$ S menuju ke P.11.A dengan koordinat $102^{\circ} 31' 22,127''$ E $3^{\circ} 27' 54,414''$ S menuju ke P.11B dengan koordinat $102^{\circ} 31' 22,861''$ E $3^{\circ} 27' 53,428''$ S menuju ke P.12 (PBU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 23,682''$ E $3^{\circ} 27' 52,045''$ S menuju ke P.12A dengan koordinat $102^{\circ} 31' 24,044''$ E $3^{\circ} 27' 51,657''$ S menuju P.13 (PBU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 22,710''$ E $3^{\circ} 27' 50,126''$ S menuju ke P.14 (PBU) dengan koordinat $102^{\circ} 31' 19,848''$ E $3^{\circ} 27' 46,742''$ S hingga ke TK.07 dengan koordinat $102^{\circ} 31' 19,362''$ E $3^{\circ} 27' 46,542''$ S menuju ke TK.08 dengan koordinat $102^{\circ} 31' 16,287''$ E $3^{\circ} 27' 40,812''$ S hingga ke P.00.



Pasal 5

Peta Batas Wilayah Kelurahan Jalan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 21 Desember 2019

BUPATI REJANG LEBONG



H. AHMAD HIJAZI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 21 Desember 2019


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**




H.R.A. DENNI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019 NOMOR .565



PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG DINAS PEMRAKARSA	

NASKAH BUKTI HUKUM INI SUDAH DITELITI / DIREKSI OLEH DINAS ADM. HUKUM	TGL : KABAG. ADM. HUKUM  INDRA HADIWINATA, SH, MT 19791023 200212 1008
---	--





PETA BATAS KELURAHAN
 LEMBAR : 17.02.09.1031
KELURAHAN JALAN BARU
KECAMATAN CURUP
KABUPATEN REJANG LEBONG



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis
 Datum Horizontal : WGS 1984 - Zona 48 S

Legenda

Titik Pilar	Jalan
Titik Kartometrik	Sungai
vihara	Batas Desa
Gereja	Ladang
Masjid	Permukiman
Pendidikan	Bangunan
Kantor Lurah	Sawah

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK DAN TITIK PILAR

TITIK	X	Y	Titik	X	Y
TK.01	102° 31' 32.133" E	3° 27' 30.914" S	P.00	102° 31' 24.652" E	3° 27' 36.169" S
TK.02	102° 31' 31.196" E	3° 27' 31.287" S	P.01	102° 31' 35.472" E	3° 27' 33.887" S
TK.03	102° 31' 42.319" E	3° 27' 36.925" S	P.02	102° 31' 40.714" E	3° 27' 33.642" S
TK.04	102° 31' 42.249" E	3° 27' 37.822" S	P.03	102° 31' 48.874" E	3° 27' 32.384" S
TK.05	102° 31' 40.850" E	3° 27' 43.738" S	P.04	102° 31' 38.995" E	3° 27' 44.442" S
TK.06	102° 31' 24.819" E	3° 27' 58.295" S	P.05	102° 31' 36.311" E	3° 27' 47.445" S
TK.07	102° 31' 18.387" E	3° 27' 48.542" S	P.06	102° 31' 34.832" E	3° 27' 48.201" S
TK.08	102° 31' 14.287" E	3° 27' 40.812" S	P.07	102° 31' 33.481" E	3° 27' 48.492" S
			P.08	102° 31' 32.252" E	3° 27' 46.274" S
			P.09	102° 31' 31.242" E	3° 27' 51.855" S
			P.09A	102° 31' 29.449" E	3° 27' 51.797" S
			P.10	102° 31' 33.446" E	3° 27' 58.602" S
			P.11	102° 31' 32.629" E	3° 27' 55.208" S
			P.11A	102° 31' 32.127" E	3° 27' 54.414" S
			P.11B	102° 31' 32.661" E	3° 27' 53.428" S
			P.12	102° 31' 23.682" E	3° 27' 52.045" S
			P.12A	102° 31' 24.044" E	3° 27' 51.857" S
			P.13	102° 31' 23.710" E	3° 27' 50.126" S
			P.14	102° 31' 18.840" E	3° 27' 46.742" S

PARAF KOORDINASI
 SEKDA
 ASSTEN
 KABAG
 KANTOR BAK
 DINAS PEMRAKARS

KANTOR KEMENTERIAN HUKUM DAN PERADILAN
 DIREKSI OPERASI DAN ADMI. HUKUM

INRA HADWINDATA, SH, MT
 19991023 20216 1008

BUPATI REJANG LEBONG

H. AHMAD HIJAZI